



**Taktik Intimidasi dan Kriminalisasi oleh
Perusahaan Perkebunan PT Malisya
Sejahtera di Desa Tiberias, Bolaang
Mongondow, Sulawesi Utara**

**"Taktik Intimidasi dan Kriminalisasi oleh Perusahaan
Perkebunan PT Malisya Sejahtera di Desa Tiberias, Bolaang
Mongondow, Sulawesi Utara**

**November
2017**

"Taktik Intimidasi dan Kriminalisasi oleh Perusahaan Perkebunan PT Malisya Sejahtera di Desa Tiberias, Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara

Ringkasan Eksekutif

Pada bulan Mei 2017, personil keamanan dari PT Malisya Sejahtera menghancurkan dan membakar rumah-rumah masyarakat Tiberias di Sulawesi Utara. Mereka didukung oleh militer dan polisi, yang memukuli beberapa orang dan menahan 40 anggota masyarakat, termasuk kepala desa. Banyak penduduk desa dapat menyelamatkan diri dengan cara kabur ke daerah pegunungan dan mencari perlindungan di sana.

Kejadian ini adalah lanjutan konflik yang telah terjadi sejak tahun 2015, saat PT MS mulai merampas tanah masyarakat untuk menjalankan perkebunan kelapa sawit dan kelapa. Untuk mengusir masyarakat dari tanah tersebut, perusahaan ini telah merusak beberapa taman, sawah, dan sumur-sumur air minum.

Masyarakat telah mengirimkan pengaduan ke tingkat pemerintahan yang berbeda-beda dan masyarakat pun telah mencatatkan dua kasus ke pengadilan melawan perusahaan tersebut, menuduh perusahaan itu tidak memiliki izin yang tepat untuk beroperasi. Pada bulan Juli 2017, masyarakat memenangkan satu kasus pengadilan namun kalah pada kasus yang lainnya, sehingga semua aktor berada dalam kelimungan hukum, karena pengadilan memutuskan bahwa Izin Usaha Perkebunan (IUP) perusahaan adalah tidak legal, namun Hak Guna Usaha (HGU) mereka legal. Namun, IUP adalah syarat untuk mendapatkan HGU, sehingga, muncul pertanyaan, dapatkah HGU menjadi sah jika IUP mereka tidak legal?

Konflik ini masih belum selesai dan masyarakat Tiberias masih terus mengalami intimidasi, karena PT MS mengajukan banding terhadap Putusan tersebut.

PT. MS adalah perusahaan perkebunan lokal dan

tidak mudah untuk menemukan informasi mengenai pemilik sebenarnya atau *beneficiary owner*-nya. Namun, menurut masyarakat yang saat itu ditemui oleh pihak perusahaan mengatakan, bahwa pihak perusahaan pernah mengatakan kalau perusahaan tersebut merupakan anak perusahaan Indofood Agri Resources Ltd yang dikuasai oleh Salim Group.

Baik dimiliki oleh Grup Salim atau tidak, PT MS dapat beroperasi karena memiliki uang. Entah bagaimana, pemiliknya bisa mendapatkan pembiayaan dari para pemodal yang tampaknya tidak memiliki kebijakan dan tidak melakukan uji tuntas yang kuat untuk memastikan bahwa klien mereka tidak terlibat di dalam konflik sosial dan lingkungan hidup. Sebuah penilaian oleh *Forests and Finance*¹ telah menunjukkan bahwa tidak ada satupun dari bank-bank utama di Indonesia memiliki kebijakan resiko Sosial, Lingkungan Hidup, dan Tata Kelola atau *Social, Environmental and Governance* (ESG) yang tersedia untuk publik, yang berkaitan dengan klien-klien mereka di sektor kelapa sawit.

Para pemodal bertanggung jawab atas dampak-dampak yang diakibatkan oleh klien-klien mereka dan terpapar pada resiko-resiko keuangan dan reputasi yang diasosiasikan dengan mereka. Untuk mencegah paparan terhadap resiko tersebut, para pemodal PT MS harus sesegera mungkin mengadopsi kebijakan-kebijakan ESG. Mereka juga harus terlibat dengan PT MS dan mensyaratkan perusahaan tersebut untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang dapat memuaskan masyarakat setempat juga, dan mereka harus melakukan disinvestasi terhadap PT MS dan perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan perusahaan tersebut, jika perusahaan-perusahaan itu tidak melaksanakannya.

Karena para pemodal enggan untuk mengadopsi kebijakan-kebijakan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus mewajibkan para pemodal untuk mengadopsi kebijakan-kebijakan ESG yang sesuai dengan sektor spesifik mereka. Tindakan ini akan memperkuat Peraturan yang dikeluarkan oleh OJK pada bulan Juli, mengenai pelaksanaan keuangan yang berkelanjutan untuk lembaga-lembaga layanan keuangan, perusahaan-perusahaan penerbit (*issuer companies*), dan badan usaha-badan usaha milik negara (*public companies*).²

Desa Tiberias

Masyarakat Tiberias terdiri dari 4 desa, dengan total 1931 rumah tangga. Sebagian besar para

Desa	Rumah Tangga	Penduduk
Tiberias	423	1108
Poiga Dua	446	1200
Gogaluman	119	800
Wineru	943	3000

Sumber: Walhi Sulut

penduduk desa bergantung pada pertanian untuk bertahan hidup dan menjual produksi mereka di pasar setempat. Tumbuhan pangan utama masyarakat adalah kelapa, jagung, pisang, dan beras lahan kering. Sekitar 85% dari para penduduk desa adalah petani dan sisanya adalah nelayan dan pekerja paruh waktu. Desa-desa ini pada umumnya tertinggal, dengan para penduduk desa yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan akses yang rendah terhadap teknologi-teknologi komunikasi.

Perusahaan PT Malisya Sejahtera

Aktivitas: Perkebunan kelapa dan kelapa sawit

Tahun didirikan: 2002, oleh pemilik PT Poigar, Ibu Ellen Megie Saroinsong³

Kantor-kantor pusat: Desa Tiberias, Kecamatan Poigar, Sulawesi Utara, Indonesia

Direktur: Bonny Wijaya (semenjak April 2015)

Pemimpin proyek: Dr. David Arrolerung⁴

Perusahaan induk: belum bisa dipastikan

Kronologi konflik

Pemerintah Hindia Belanda mendirikan sebuah perkebunan di wilayah yang sekarang disengketakan sekitar tahun 1890. Para anggota masyarakat yang ada saat ini adalah keturunan dari orang-orang yang dibawa ke daerah tersebut untuk bekerja sebagai buruh di perkebunan itu. Setelah kemerdekaan, perkebunan ini dijadikan milik negara untuk pertama kalinya, di bawah pemerintahan Presiden Soekarno, lalu diprivatisasi di bawah pemerintahan Presiden Soeharto.

Sebuah perusahaan kelapa bernama PT. Poigar akhirnya mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU) untuk wilayah yang saat ini dalam sengketa. Akan tetapi, perusahaan mulai menelantarkan perkebunan sekitar 2001, saat itu masyarakat mulai menduduki kembali lahan dengan dasar Pasal 4 Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat. Mereka membuat kebun-kebun dan rumah-rumah di atasnya dan wilayah tersebut secara efektif di bawah kepemilikan masyarakat sejak masa HGU PT Poigar habis pada tahun 2003.

Sekitar pada saat yang sama, pemilik PT Poigar, Ibu Ellen Megie Saroinsong, mendirikan sebuah perusahaan baru: PT Malisya Sejahtera (PT MS). Perusahaan ini, yang secara resmi didaftarkan pada tahun 2002, mendapatkan bagian HGU dari PT Poigar – sebuah lahan sebesar 177,2 hektar.

Ini tidak aktif untuk beberapa tahun, namun pada awal tahun 2015, perusahaan ini mulai mengklaim sebagian tanah yang sebelumnya dikuasai oleh PT Poigar, tanah yang saat itu telah diduduki oleh masyarakat. Perusahaan itu memberitahukan pada masyarakat desa bahwa 10%-15% tanaman yang dihasilkan di taman-taman masyarakat harus diserahkan pada perusahaan. Para petani yang tidak melakukannya tidak akan diizinkan lagi untuk menanam di daerah yang diklaim oleh PT MS tersebut. Beberapa bulan kemudian, pada tanggal 2 September, kepala desa mendapatkan sebuah surat dari PT MS yang mengklaim bahwa lahan di mana para penduduk desa tinggal, dimiliki oleh perusahaan.

Dalam bulan-bulan berikutnya, para pegawai PT Malisya Sejahtera, didampingi oleh polisi dan militer,



Foto 1 Masyarakat melakukan protes terhadap PT MS, 14-09-2016. Sumber: Tutabuanews

mulai mengintimidasi para penduduk desa. Mereka datang beberapa kali ke desa-desa dan memberitahukan para penduduk bahwa mereka tidak boleh bercocok tanam di lahan yang diklaim oleh PT MS. Para penduduk desa diperingatkan bahwa pelanggaran terhadap larangan tersebut akan berujung pada penuntutan hukum. Para pegawai perusahaan menghancurkan bendungan yang dibangun masyarakat untuk memblok air laut agar tidak dapat memasuki kanal-kanal yang menjadi batas sawah-sawah. Sebagai akibatnya, air laut membanjiri lahan-lahan itu dan menghancurkan panen. Sawah juga digunakan oleh masyarakat untuk menangkap ikan, yang tidak dapat mereka lakukan lagi. Selain itu, serangan air laut telah memberikan dampak pada sumur air minum masyarakat, yang menjadi asin karena air laut dan tidak dapat digunakan lagi.

Pada April 2016, para penduduk desa Tiberias melayangkan protes pada PT. Malisya Sejahtera, yang masih belum terjawab. Tiga bulan kemudian, tepatnya pada 1 Juli 2016, Kepala Desa mengeluarkan sebuah surat penjelasan, yang menyatakan bahwa sampai tanggal tersebut, dia belum menerima bukti apapun bahwa PT MS adalah pemilik sah dari lahan tersebut.

Pada tanggal 23 Agustus 2016, kepala Badan

Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) mengirimkan sebuah surat pada PT MS, meminta mereka untuk menghentikan aktivitas-aktivitasnya sampai konflik diselesaikan.⁶ Karena PT MS tidak menaati perintah ini, masyarakat melakukan protes besar sebulan kemudian. Ratusan penduduk desa memblok jalanan dengan memotong pohon yang besar. Polisi tiba di akhir hari dan membubarkan massa dengan melakukan tembakan dan kemungkinan menggunakan gas air mata.⁷

Pada hari berikutnya, untuk merespon blokade tersebut, Bupati Kabupaten Bolmong mengeluarkan sebuah surat yang mencabut HGU PT MS.⁸ Namun PT MS melakukan banding terhadap keputusan tersebut di pengadilan dan mereka menang, karena bupati tidak memiliki wewenang untuk mencabut HGU.⁹

Pada bulan November 2016, masyarakat mencatatkan dua tuntutan hukum melawan PT MS, mempertanyakan legalitas Izin Usaha dan HGU-nya. Selama beberapa bulan kemudian, konflik ini makin meningkat. Polisi membuat pos yang secara permanen dijaga oleh peresoni mereka di daerah itu untuk menjaga kepentingan-kepentingan PT MS. Pada April 2017, para penjaga keamanan PT, didampingi



oleh polisi dan militer; menghancurkan 4 rumah. Satu bulan kemudian, mereka kembali dan menghancurkan dan membakar beberapa rumah lagi. Mereka juga menahan 40 orang, dalam upaya untuk mengkriminalisasi para anggota masyarakat. Beberapa dari mereka masih berada di tahanan sampai bulan September 2017, saat hakim memutuskan bahwa mereka tidak bersalah dan membebaskan mereka dari tuntutan-tuntutan hukum perusahaan tersebut.

Pada bulan Juli 2017, masyarakat juga memenangkan sebuah kasus pengadilan melawan perusahaan

itu namun kalah dalam kasus lainnya. Pengadilan memutuskan bahwa IUP perusahaan itu tidak legal, namun HGU mereka legal. Pada tanggal 13 September 2017, Masyarakat melakukan Banding terhadap Putusan Pengadilan yang melegalkan HGU, karena menurut masyarakat IUP yang sah adalah syarat untuk mendapatkan HGU.

PT MS juga melakukan banding terhadap keputusan ini dan konflik masih belum diselesaikan, karena perusahaan tersebut terus mengintimidasi para penduduk desa, dengan dukungan polisi dan militer setempat.

Lini Masa

2001	PT Poigar mulai menelantarkan perkebunan mereka, kemudian masyarakat menduduki dan mulai mengelola area yang ditelantarkan
2003	HGU yang dimiliki oleh PT Poigar adaluarsa
Awal 2015	PT MS mulai mengkalim produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat
Sep 2015	PT MS mengirimkan sebuah surat yang mengklaim lahan tersebut dan mulai mengintimidasi masyarakat supaya masyarakat meninggalkan area itu
April 2016	Masyarakat Tiberias melayangkan komplain kepada PT MS, namun tidak dijawab
1 Juli 2016	Surat Penjelasan Nomor 253/SK/DT/VII/2016 oleh Kepala Desa, menyatakan bahwa ia tidak memiliki bukti bahwa PT MS memiliki hak atas tanah itu
23 Agustus 2016	Surat Nomor 660-B.09/BLH/198/VIII/2016 oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Bolmong memerintahkan PT MS untuk menghentikan aktifitas-aktifitas mereka sampai masalah-masalah diselesaikan ¹¹
14 September 2016	Masyarakat Desa Tiberias melayangkan protes terhadap aktifitas-aktifitas PT MS dengan melakukan blokade jalan
15 September 2016	Bupati Kabupaten Bolmong mengeluarkan sebuah surat (Nomor 53/03/IX/2016) yang mencabut HGU PT MS ¹²

22 Nov 2016	Masyarakat melayangkan tuntutan hukum melawan IUP-B PT MS ¹³
24 Nov 2016	Masyarakat melayangkan tuntutan hukum melawan HGU PT MS ¹⁴
April 2017	Para penjaga keamanan PT MS, didampingi oleh militer (TNI) dan Polisi menghancurkan 4 rumah
2 Mei 2017	Para panjaga keamanan PT MS, TNI, dan Polri menghancurkan dan membakar beberapa rumah serta menahan 40 orang.
21 Juni 2017	Putusan PTUN menyatakan membatalkan IUP-B PT MS ¹⁵
4 Juli 2017	Putusan PTUN menyatakan HGU PT MS Legal
28 September 2017	Pengadilan Negeri Bolaang Mongondow memutuskan untuk mengeluarkan semua masyarakat atas tuduhan yang diarahkan oleh PT MS



Dampak-Dampak:

- **Masalah-Masalah Sosial**

Penjarahan lahan dan penghancuran mata pencaharian

PT MS telah secara paksa menjarah lahan masyarakat, mengusir para penduduk dari rumah mereka dan membakar rumah-rumah mereka. PT MS juga telah menghancurkan bagian dari mata pencaharian mereka, termasuk taman-taman, sumur-sumur, dan kolam-kolam ikan. Perusahaan ini melakukan tindakan itu semua dengan memotong tumbuhan-tumbuhan masyarakat dan menyemprotnya dengan bahan-bahan kimia beracun. Mereka juga menghancurkan bendungan (sluis) yang telah didirikan oleh masyarakat agar air laut tidak dapat memasuki kanal-kanal yang membatasi sawah-sawah. Sebagai konsekuensinya, air laut membanjiri lahan-lahan dan menghancurkan panen. Lahan-lahan ini juga digunakan masyarakat untuk memancing, yang sekarang ini tidak dapat lagi dilakukan, dan serangan air laut telah membuat air minum

masyarakat menjadi asin dan tidak dapat digunakan.

Kerugian dari sumber penghasilan masyarakat ini berarti beberapa anggota masyarakat tidak memiliki pekerjaan lagi dan tidak dapat membiayai pendidikan anak-anak mereka. Beberapa anggota masyarakat bahkan memiliki kesulitan untuk menyediakan makanan sehari-hari untuk keluarga mereka. Menghancurkan mata pencaharian masyarakat dan membahayakan kesempatan mereka untuk bekerja adalah pelanggaran pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

Intimidasi oleh Polisi, kekuatan bersenjata, dan penjaga keamanan swasta

PT. Malisa Sejahtera telah bergantung pada dukungan yang terus berlanjut dari polisi/ brigade mobil (brimob) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mendukung para penjaga keamanan swasta mereka untuk menguasai lahan tersebut dan mengusir masyarakat. Para otoritas yang bersenjata juga melakukan patroli di desa dan perkebunan. Mereka juga telah membuat

sebuah pos penjagaan di desa untuk mencegah para penduduk desa menanam di taman-taman mereka. Selain polisi dan TNI, pos ini juga dijaga oleh para buruh yang dibayar yang dibawa dari desa-desa setempat. Strategi adu domba ini juga telah menimbulkan konflik antar desa-desa yang berdekatan ini.

Polisi juga mengancam seorang Koordinator Lapangan Walhi saat mendampingi para anggota masyarakat saat proses pengurusan paksa oleh para personil TNI dan POLRI. Mereka juga memukuli beberapa orang, termasuk seorang pastor yang mendukung perjuangan masyarakat.

Kriminalisasi para anggota masyarakat

Sebagai bagian dari strategi intimidasi, polisi telah berkali-kali mengkriminalisasi para anggota masyarakat. Salah satunya terjadi pasca masyarakat melakukan aksi protes dengan cara memblokir jalanan pada September 2016. Polisi menuduh dan menahan 2 orang masyarakat yang dianggap menjadi dalang aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat.

Kemudian pada 2 Mei 2017 kembali terjadi kriminalisasi yang dilakukan oleh pihak perusahaan yang dibantu oleh Polri dan TNI. Ketika itu masyarakat melakukan protes terhadap pemanenan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan Aparat TNI AD. Tak lama kemudian datang ratusan personil polisi dari Polres Bolmong yang kemudian menobatkan abrik perkampungan Desa Tiberias, melepaskan tembakan dengan peluru dan gas air mata. Sekitar 40 orang ditangkap dan ditahan oleh pihak kepolisian. Mereka dituduh melakukan penyerobotan lahan, pencurian dan/atau pemuafakan jahat. Namun semua tuduhan itu terbantahkan dengan adanya Putusan dari Hakim Pengadilan Negeri setempat yang menyatakan bahwa masyarakat tidak terbukti melakukan kejahatan seperti yang dituduhkan dan hakim memvonis bebas.

Serangan yang berkelanjutan oleh perusahaan terhadap desa, penghancuran mata pencaharian mereka, intimidasi dan kriminalisasi oleh terhadap para anggota masyarakat, telah memberikan dampak yang sangat negatif terhadap masyarakat. Para penduduk tidak merasa aman di tanah di mana rumah mereka berada. Mere-

ka hidup dengan trauma yang ekstrim, keadaan yang selalu siap siaga, kekhawatiran yang besar mengenai nasib masyarakat dan anak-anak serta cucu-cucu mereka, juga ketidakpastian mengenai tempat tinggal mereka dan bagaimana mereka bisa mendapatkan penghasilan.

• **Masalah-masalah tata kelola**

Kejanggalan dalam pemberian izin

Bagi sebuah perusahaan perkebunan untuk secara legal beroperasi di Indonesia, mereka membutuhkan beberapa izin. Pertama, perusahaan ini harus membuat Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (**AMDAL**). Setelah hal ini disetujui, perusahaan ini harus mendapatkan **Izin Lokasi**, yang memperbolehkan pendirian perusahaan di lokasi tertentu. Setelah perusahaan memiliki izin ini, ia bisa mendapatkan **Izin Usaha Perkebunan (IUP)** dan hanya setelah perusahaan mendapatkan izin ini, mereka bisa mendaftarkan diri untuk mendapatkan Hak Guna Usaha (HGU).

PT MS tidak mengikuti proses resmi dan ada beberapa kejanggalan dalam perizinannya. Pada tanggal 31 Oktober 2001, PT MS mendapatkan HGU untuk 177.2 hektar dengan mengambil alih sebagian HGU PT Poigar, yang waktu itu akan kadaluarsa pada tahun 2003. Hal ini terjadi saat PT MS belum secara resmi didirikan menjadi badan usaha, sehingga, mereka tidak dapat secara legal memiliki sebuah HGU. Mereka juga belum memiliki AMDAL dan IUP pada saat itu, yang adalah syarat untuk mendapatkan sebuah HGU.

HGU 177.2 hektar yang didapatkan dengan cara itu dikeluarkan secara tidak sah oleh Bupati. Bupati hanya memiliki wewenang untuk mengeluarkan HGU untuk maksimum 25 hektar. HGU ini seharusnya diterbitkan oleh kantor provinsi Badan Pertanahan Nasional (BPN). Selanjutnya, dalam proses mendapatkan sebagian HGU dari PT Poigar, HGU ini harus diperpanjang untuk 35 tahun. Untuk memperpanjang sebuah HGU, perlu dilakukan *review* sesuai dengan hukum, salah satunya apakah tanah tersebut digunakan secara produktif atau tidak, yang mana pada saat itu, tanah itu tidak digunakan secara produktif. Revisi ini tidak terjadi pada HGU PT MS, masyarakat yang tinggal di daerah itu pun tidak dikonsultasikan, yang

mana secara hukum sebenarnya disyaratkan.

Kemudian, pada bulan September 2015, saat PT. Malisya Sejahtera menghancurkan bendungan dan berdampak pada ruang tinggal masyarakat, perusahaan itu tidak memiliki sebuah Izin Gangguan (HO), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat izin Tempat Usaha (SITU) atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Tiga bulan sebelumnya, KPK telah menemukan bahwa perusahaan ini beroperasi secara tidak legal, karena nomor pajak mereka telah kadaluarsa.¹⁶

Terlepas dari konflik yang terus berlangsung, pemerintah mengeluarkan HO,¹⁷ TDP¹⁸, SITU¹⁹ dan SIUP²⁰ untuk PT MS, pada bulan November 2015. Dokumen-dokumen ini memberikan perusahaan izin untuk menanam kelapa dalam dan kelapa hibrida, yang sesuai dengan rekomendasi tata ruang. Hal ini juga ditekankan oleh seorang pegawai perusahaan di dalam rapat resmi bahwa ini adalah tujuan perusahaan.²¹ Namun PT MS sebenarnya telah menanam kelapa genja dan kelapa sawit. Dan mereka telah melakukan ini sebelum mendapatkan izin-izin, jadi hal ini harus diperhatikan oleh para pihak berwenang. Perusahaan juga beroperasi di area yang lebih besar, diperkirakan sebesar 691 hektar, lebih luas dari yang diperbolehkan sesuai dengan HGU, yaitu hanya sebesar 177, 132 hektar.

Sayangnya, hal ini bukanlah kasus yang unik. Permasalahan terhadap izin-izin HGU di berbagai daerah telah menunjukkan bahwa ada masalah struktural dengan pengeluaran izin yang secara hukum tidak sempurna. Penerbitan sebagian besar HGU tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas maupun dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 menurut Undang-Undang Pokok Agraria.

Kesimpulan

PT Malisya Sejahtera telah menanamkan iklim terror di desa-desa Tiberias. Dengan praktik kekerasan dan intimidasinya, perusahaan ini telah menghancurkan mata pencaharian penduduk, yang beresiko terhadap hidup mereka. Perusahaan ini telah mengkriminalisasi dan mengintimidasi para penduduk desa, menyebabkan iklim ketakutan yang konstan di desa-desa. Dan walau-

pun mereka tidak memiliki izin-izin yang tepat, mereka memiliki dukungan dari polisi setempat dan militer. Adalah peran para penegak hukum untuk menegakkan Undang-Undang, bukan untuk melindungi kepentingan perusahaan-perusahaan. Pemerintah harus memastikan bahwa mereka menjalankan perannya dan bahwa masyarakat menerima perlindungan hukum dan juga kompensasi dari kekerasan yang telah mereka alami.

Karena PT MS beroperasi dengan transparansi yang minimum, tidak pasti siapakah pemilik sebenarnya yang mendapatkan keuntungan atau *beneficiary owner* dari PT MS. Hal ini juga membuat identifikasi para pemodal langsungnya sulit dilakukan. Namun, terlepas dari siapakah mereka, para pemodal langsung dan tidak langsung dari PT MS juga bertanggung jawab atas dampak-dampak yang disebabkan oleh klien mereka. Para pemodal harus mengadopsi kebijakan resiko Sosial, Lingkungan Hidup, dan Tata Kelola yang kuat, dan juga mengimplementasikan prosedur-prosedur uji tuntas yang tepat. Hal ini juga akan melindungi mereka dari pemaparan terhadap resiko reputasi dan keuangan yang berkaitan dengan perusahaan-perusahaan seperti PT MS.

Karena para pemodal enggan untuk mengadopsi kebijakan-kebijakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus mewajibkan para pemodal untuk mengadopsi kebijakan-kebijakan ESG (Lingkungan Hidup, Sosial, dan Tata Kelola) yang spesifik dengan sektor mereka. Tindakan ini dapat memperkuat Peraturan yang diterbitkan oleh OJK pada bulan Juli, mengenai pelaksanaan keuangan yang berkelanjutan untuk lembaga-lembaga pemberi layanan keuangan, para perusahaan penerbit, dan badan usaha-badan usaha milik negara.²² Hal ini juga harus dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dari negara-negara lain, untuk mencegah perusahaan-perusahaan mencari dana dari luar negeri.

Rekomendasi:

Pemerintah Indonesia

- Mencabut HGU PT MS dan izin-izin lain mereka yang tidak sesuai dengan prosedur
- Mengembalikan lahan yang sudah menjadi milik masyarakat semenjak tahun 2003

kembali ke masyarakat

- Memerintahkan PT MS menyediakan kompensasi bagi anggota masyarakat atas kerugian dan kerusakan yang mereka alami.
- Menyidik peran TNI dan polisi dalam mendukung personil keamanan PT MS.
- Meminta para pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan terhadap masyarakat melakukan tanggung jawabnya.

Lembaga-Lembaga Keuangan

- Lembaga-lembaga keuangan yang membiayai PT MS harus menghentikan pembiayaannya sampai mereka menyelesaikan konflik.
- Lembaga-lembaga keuangan harus mengadopsi kebijakan dan prosedur uji tuntas yang ketat untuk memeriksa apakah sebuah perusahaan beroperasi secara legal dan ti-

dak menyebabkan konflik sosial dan/atau lingkungan hidup.

OJK

- OJK harus menerbitkan peraturan-peraturan yang ketat mengenai kebijakan dan prosedur uji tuntas yang harus diikuti oleh lembaga-lembaga keuangan saat memindai klien-klien potensial mereka, supaya mereka tidak mendanai perusahaan-perusahaan yang menyebabkan konflik.

Otoritas Jasa Keuangan Internasional

- Otoritas Jasa Keuangan Internasional harus menerbitkan peraturan ketat mengenai kebijakan dan prosedur uji tuntas yang harus diikuti oleh lembaga-lembaga keuangan saat memindai para klien potensial mereka, untuk mencegah mereka mendanai perusahaan-perusahaan yang menyebabkan konflik.

Daftar Pustaka

1. TuK, RAN, Profundo, 2016. Forests and Finance – Policy assessment. Tersedia di: Forestsandfinance.org, diakses pada tanggal 19-9-2017.
2. OJK, 18-07-2017. Peraturan nomor 51/POJK.03/2017.
3. Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, RI, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Nomor C-1775.HT.01.01.TH 2002, 28 Juni 2002.
4. Sulut Aktual, 30-03-2017. PT Malisya Sejahtera pertanyakan keamanan dan jaminan hukum berinvestasi di Bolmong. Online: <http://sulutaktual.com/2017/03/30/pt-malisya-sejahtera-pertanyakan-keamanan-dan-jaminan-hukum-berinvestasi-di-bolmong/>, accessed 31-10-2017.
Manado Post Online, 6-03-2017. PT Malisya Polisikan Penghadang. Tersedia di :<http://manadopostonline.com/m/berita/20907/PT-Malisya-Polisikan-Penghadang>, diakses pada tanggal 31-10-2017
5. Walhi Sulawesi Utara, 2017. Laporan penyidikan yang belum dipublikasi.
6. Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Reinhaard M. Mamalu, SH & Rekan, Manado, 22 November 2016. Gugatan Tata Usaha Negara nomor 90/G/2016/PTUN.MDO dan nomor 90/G/2016/PTUN.MDO
7. Totabuanews, 15 September 2016. ‘Melisa’ Bikin Marah Warga Tiberias. Tersedia di:<https://totabuanews.com/2016/09/melisa-bikin-marah-warga-tiberias/>, diakses pada tanggal 2-8-2017.
8. Totobuanews, 16 September 2016. Cabut Ijin PT Melisa Tiberias. Tersedia di: <https://totabuanews.com/2016/09/cabut-ijin-pt-melisa-tiberias/>, accessed on 2-8-2017.
Kotamobaguonline, 16 September 2016. Watung Tutup Sementara Aktifitas PT MS, <http://kotamobaguonline.com/2016/09/watung-tutup-sementara-aktifitas-pt-ms/>, diakses pada tanggal 2-8-2017
9. Tuntutan hukum 90/G/2016/PTUN.MDO
10. Manado Post Online, 6-03-2017. PT Malisya Polisikan Penghadang. Tersedia di:<http://manadopostonline.com/m/berita/20907/PT-Malisya-Polisikan-Penghadang>, diakses pada tanggal 31-10-2017
11. Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Reinhaard M. Mamalu, SH & Rekan, Manado, 22 November 2016. Gugatan Tata Usaha Negara nomor 90/G/2016/PTUN.MDO dan nomor 90/G/2016/PTUN.MDO
12. Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Reinhaard M. Mamalu, SH & Rekan, Manado, 22 November 2016. Gugatan Tata Usaha Negara nomor 90/G/2016/PTUN.MDO dan nomor 90/G/2016/PTUN.MDO

13. Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Reinhaard M. Mamalu, SH & Rekan, Manado, 22 November 2016. Gugatan Tata Usaha Negara nomor 90/G/2016/PTUN.MDO
14. Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Reinhaard M. Mamalu, SH & Rekan, Manado, 24 November 2016. Gugatan Tata Usaha Negara nomor 91/G/2016/PTUN.MDO
15. Court Decision, Manado Nomor: 90 / G / 2016 / PTUN.Mdo.
Bolmora 24-06-017. PT Melisya Sejahtera Akan Ajukan Banding Terkait Putusan PTUN yang Membatalkan IUP-B Perkebunan. Tersedia di:<http://www.bolmora.com/2017/06/24/pt-melisya-sejahtera-akan-ajukan-banding-terkait-putusan-ptun-yang-membatalkan-iup-b-perkebunan/> accessed on 19-9-2017
16. KPK, 8-6-2015.
17. Surat Izin Undang-Undang Gangguan nr 503/K.14/KPPT/HO/ 294/XI/2015, dari 25-11-2015
18. Tanda Daftar Perusahaan Perorangan dari 25-11-2015
19. Surat Izin Tempat Usaha nomor 503/K.14/KPPT/SITU/ 294/XI/2015 dari 25-11-2015
20. Surat Izin Usaha Perdagangan nomor 517/K.14/KPPT/SIUP/ 294/XI/2015 dari 25-11-2015
21. Lembaga Penelitian untuk pohon Kelapa Sawit, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, 2015. Diskusi mengenai Program Kerja Sama Penelitian dan Pengembangan Kelapa antara PT.Salim Ivomas Pratama Tbk dan Lembaga Penelitian pohon Kelapa Sawit. Tersedia di <http://balitka.litbang.pertanian.go.id/pembahasan-program-kegiatan-kerjasama-penelitian-dan-pengembangan-kelapa-antara-ptsalim-ivomas-pratama-tbk-dengan-balai-penelitian-tanaman-palma/> , diakses pada tanggal 19-9-2017.
22. OJK, 18-07-2017. Peraturan nomor 51/POJK.03/2017.

